



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2001**

**T E N T A N G
RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang :** a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Ijin Trayek Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perbatasan menjadi Kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin trayek perlu diatur Retribusi Ijin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.,
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG
RETRIBUSI IJIN TRAYEK

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung;
- d. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Temanggung;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara / daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- f. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam Wilayah Daerah ;
- g. Jaringan trayek, adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang ;
- h. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal ;
- i. Ijin trayek selanjutnya disebut ijin adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan kendaraan umum dalam wilayah kabupaten Temanggung
- j. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- k. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan / atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur,

- l. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat dengan trayek tetap dan teratur .,
- m. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan Pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah kabupaten atau propinsi;
- n. Kartu Pengawasan (KP) adalah kartu berisi kutipan Surat Keputusan Ijin Trayek untuk setiap kendaraan Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perbatasan dengan Maksud memenuhi semua persyaratan dalam Ijinnya,,
- o. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- p. Mobil bus kecil adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk , tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;
- q. Mobil bus sedang adalah mobil bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) tempat duduk sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;
- r. Retribusi Ijin Trayek yang dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Ijin:
- s. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu;
- t. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi . yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
- v. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi,
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

B A B II
NAMA DAN OBYEK SERTA SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Ijin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan Ijin;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian Ijin Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan, Angkutan Perbatasan, Ijin Insidentil dan pemberian rekomendasi atas pelayanan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP);
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Ijin.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 3

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

B A B IV
IJIN TRAYEK
Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Ijin;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Bupati dengan pertimbangan dari Kantor Perhubungan;
- (3) Permohonan Ijin diajukan kepada Bupati lewat Kepala Kantor Perhubungan;
- (4) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Permohonan baru;
 - b. Perpanjangan masa berlakunya Ijin.,
 - c. Penambahan jumlah kendaraan bermotor',
 - d. Pengalihan Pemilikan Perusahaan;
 - e. Penambahan Frekuensi;
 - f. Perubahan Trayek;
 - g. Penggantian Kendaraan.

Pasal 5

Permohonan Ijin dengan sifat pelayanan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang berasal dari Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Kantor Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Permohonan Ijin dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini akan diberikan rekomendasi dari Kantor Perhubungan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan;
- (2) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Setiap tahun Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib didaftar ulang.

Pasal 9

- (1) Ijin Insidental adalah Ijin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Ijin untuk menggunakan kendaraan bermotor termasuk kendaraan cadangan diluar dari Ijin yang dimiliki.
- (2) Ijin Insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada keadaan tertentu seperti Lebaran, liburan sekolah, Natal dan Tahun Baru dan lain-lain keperluan sejenis itu;
 - b. rombongan karya wisata, rombongan olahraga dan sejenisnya;

- c. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain;
- (3) Ijin Insidental diberikan untuk trayek dengan pelayanan Pedesaan, Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan, Antar Kota Dalam Propinsi dan Antar Kota Antar Propinsi.
- (4) Ijin Insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Bagi angkutan umum yang memiliki ijin insidental dalam operasinya
 - a. untuk menambah kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal;
 - b. untuk keperluan rombongan dan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Daerah ini tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dinyatakan dalam ijin insidental yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perhubungan

B A B V

ANGKUTAN DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

Pasal 11

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah jaringan trayek Pedesaan, Kota, dan Perbatasan;
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur atas usul Bupati.

Pasal 12

Tata cara penyelenggaraan Angkutan Pedesaan, Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan dan persyaratan kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B V I
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 13

Pemegang Ijin diwajibkan untuk:

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. meminta pengesahan dari pejabat pemberi Ijin apabila akan mengalihkan Ijin;
- c. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi Ijin apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;

Pasal 14

(1) Ijin dapat dicabut, apabila :

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
- c. selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan daftar ulang Kartu Pengawasan.

(2) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

(4) Jika pembekuan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Ijin dicabut.

(5) Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Ijin , dalam hal pengusaha yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh Ijin dengan cara tidak sah.

B A B V I I

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Ijin diukur berdasarkan atas jumlah kendaraan umum yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan trayek.

B A B VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin.

B A B IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penetapan struktur tarif retribusi berdasarkan jenis angkutan penumpang umum.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut.:
 - a. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bis Kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kendaraan;
 - b. Mobil Bus sedang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kendaraan;
 - c. Daftar ulang Kartu Pengawasan
 - 1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kendaraan..,
 - 2) Mobil Bus Sedang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kendaraan;
 - d. Ijin insidental :
 - 1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil sebesar Rp. 10.000,- (sepu-
luh ribu rupiah) per kendaraan',
 - 2) Mobil Bus Sedang ke atas sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kendaraan,
 - e. Rekomendasi pelayanan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kendaraan;

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

B A B X I
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan ljin diberikan.

B A B X I I
MASA RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun .
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD .
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

B A B X I I I
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B X I V
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi, tempat pembayaran dan penyetoran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B X V
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

B A B X V I
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B X V I I
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e tersebut di atas;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan,;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan penemuan persyaratan teknis dan/atau laik jalan kendaraan bermotor;
 - m. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau laik jalan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

B A B X V I I I
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kantor Perhubungan

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

B A B X I X **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

B A B X X **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 13 Agustus 2001
BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

S A R D J O N O

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Agustus 2001
SEKRETARIS DAERAH

S O E R A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 63

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 19 TAHUN 2001**

**TENTANG
RETRIBUSI IJIN TRAYEK**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemungutan retribusi.

Kabupaten Temanggung mempunyai peranan yang strategis di sektor transportasi dalam rangka menunjang kelancaran mobilitas kegiatan perekonomian untuk mencapai tujuan pembangunan. Guna mendukung dan mengimbangi semakin tingginya mobilitas sosial ini, maka sarana transportasi sangat dibutuhkan untuk memperlancar arus lalu lintas orang, barang dan jasa. Pengembangan transportasi dimaksudkan agar pengangkutan penumpang dan barang semakin tertib, lancar dan aman, sarana transportasi dalam kenyataannya tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi berperan juga pada fungsi sosial.

Maka dalam rangka menjamin ketertiban, keamanan, dan terwujudnya pelayanan prima, guna memperlancar transportasi arus penumpang diperlukan pengaturan Retribusi Ijin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2) Yang dimaksud dengan pertimbangan dari Kantor Perhubungan meliputi :

- a. pendapat terhadap permohonan dimaksud;
- b. data faktor muatan;

- c. kebutuhan angkutan;
- d. kelas jalan;
- e. tipe terminal;
- f. tingkat pelayanan jalan;
- g. jenis pelayanan angkutan;
- h. rencana umum tata ruang;
- i. kelestarian lingkungan.

Pasal 4 ayat (3) s/d pasal 4 ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 5

Rekomendasi meliputi :

- a. pendapat terhadap permohonan dimaksud
- b. kelas jalan
- c. tipe terminal
- d. Tingkat pelayanan jalan
- e. jenis pelayanan angkutan
- f. rencana umum tata ruang
- g. kelestarian lingkungan

Pasal 6 s/d pasal 32 : Cukup jelas.